



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, maka Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK HIBURAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - (2) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan : bilyar, bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan
 - j. Pertandingan olahraga
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan film sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari harga tanda masuk;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 - c. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - d. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - e. Pameran yang bersifat Non Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);

- f. Pameran yang bersifat Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - g. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 - h. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - i. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
 - j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes senter) sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
 - k. Permainan biliard yang menggunakan AC sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
 - l. Permainan biliard yang tidak menggunakan AC sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
 - m. Pacuan kuda yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 - n. Pacuan kuda yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - o. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - p. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 - q. Kontes kecantikan yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - r. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - s. Pertandingan olahraga yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen);
 - t. Pertandingan olahraga yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 - u. Pertandingan olahraga yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
- (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan
- (3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggaraan hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
- (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR
03**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG :14/591/LTG/2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, maka Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan menghapus kata “golf”. Bahwa untuk penyesuaian Perda dimaksud ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 20